



**PUTUSAN**

Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengasuhan Anak ( Hadhanah ) antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.Anzar Makkuasa, S.H, Supriono, S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 150 Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2018 yang telah didaftar dalam buku Reister Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 645/SK/XI/2018/PA Mks tanggal 27 November 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 November 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Abdul Rahim, S.H, Dian Fitri Nurmalasari, S.H, Ahmad Afdal Hanif, S.H, tanggal 09 Desember 2018 yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasaa Pengadilan agama Makassar Nomor

*Halaman 1 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688/SK/XII/2018/PA Mks tanggal 10 Desember 2018  
selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 27 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 22 Maret 2018, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor Putusan: 0562/Pdt.G/2018/PA.Mks ;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(dua) orang anak bernama yaitu:

Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.

Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.

Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.

Bahwa sejak proses perceraian sampai dengan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat dirumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelum putusnya perceraian.

Bahwa Penggugat sekarang tidak tinggal lagi ditempat kediaman bersama tetapi telah tinggal ditempat lain yang agak jauh jaraknya dari rumah kediaman bersama.

Bahwa meskipun Penggugat sudah tidak tinggal lagi ditempat kediaman bersama, Penggugat masih memberikan nafkah terhadap ketiga anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mendapat kabar dari anak-anaknya bahwa mereka sudah tidak betah lagi tinggal bersama dengan Tergugat, dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ketiga anak tersebut mau tinggal dan menetap bersama Penggugat.

Halaman 2 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab ketiga anak tersebut sudah tidak betah tinggal lagi bersama Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah dan memukul ketiga anak Penggugat dan Tergugat, selain itu yang sering mengantar kesekolah dan menjemput anak disekolah adalah Penggugat.

Bahwa Penggugat khawatir juga dengan perkembangan anak dan pendidikannya dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk membiayai anak-anak untuk bersekolah.

Bahwa Penggugat juga khawatir dengan sifat boros dari Tergugat ketika Penggugat memberi uang nafkah kepada ketiga anaknya ternyata Tergugat mempergunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti ketika Penggugat memberi uang kepada Tergugat untuk membayar uang sekolah ternyata Tergugat tidak membayarkan uang sekolah tersebut.

Bahwa selain itu Penggugat ingin selalu dekat kepada ketiga anak tersebut dikarenakan selama ini Penggugat selalu merawat dan mendidik anak-anak tersebut dalam keseharian ;

Bahwa Penggugat sanggup membiayai ketiga anak tersebut dikarenakan selama ini Penggugatlah yang menafkahi ketiga anak tersebut dan Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang bisa diharapkan untuk masa depan ketiga anak tersebut.

Bahwa berdasarkan ke khawatir tersebut diatas dan keinginan Penggugat untuk tetap selalu bersama dengan ketiga anaknya maka Penggugat mengajukan gugatan Hak asuh Anak ini agar majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dapat mengabulkan gugatan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

Menetapkan bahwa Penggugat Pemegang Hak Pengasuh terhadap Ketiga anak tersebut yaitu :

Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.

Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.

*Halaman 3 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat.

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat kecuali apa yang secara nyata diakui kebenarannya, dan apa yang Tergugat nyatakan dalam Jawaban Pokok perkara adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat.
2. Bahwa Benar dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 562/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 22 Maret 2018, dan akta Cerai Nomor 0698/AC/2018/PA.Mks tanggal, 12 April 2018.
3. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniahi 3 (tiga) orang anak yaitu ;
  - ANAK, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 10 Agustus 2006.
  - ANAK, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tangerang, tanggal 2 Juli 2008

Halaman 4 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 9 Oktober 2011.

4. Bahwa sejak proses perceraian dan sampai saat ini, ketiga orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
5. Bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat berselingkuh dengan perempuan bernama FULANA dan Seringnya Penggugat melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat. saat ini Penggugat tinggal bersama “istri muda-nya”(FULANA) tersebut ditempat lain.
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5 (lima) karena selama Penggugat tinggal bersama “istri mudanya”, Penggugat sangat jarang menafkahi anak-anaknya. Kadang memberikan nafkah akan tetapi tidak cukup sehingga Tergugat harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anak-anak Tergugat.
7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat poin 6 karena selama Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Anak-anak hidup dengan damai dan penuh kasih-sayang bersama Tergugat. Tidak mungkin ketiga orang anak Tergugat ingin hidup bersama Penggugat karena saat ini Penggugat hidup dengan istri mudanya yang menjadi penyebab perceraian antara Tergugat dengan Penggugat.
8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat pada poin 7. Tergugat tidak pernah marah-marah dan memukul ketiga anak Tergugat. Justru sebaliknya, Tergugat sangat menyayangi ketiga anak-anak Tergugat. Tergugat memberi kasih sayang, mendidik, membantu mengerjakan PR sekolah, dan Tergugat bekerja untuk berusaha mencukupi kebutuhan ketiga anak-anak tersebut.

Bahwa sehubungan dengan mengantar dan menjemput anak-anak kesekolah, Penggugat baru melakukan pada pertengahan bulan November 2018, sebelumnya Tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah bersama dengan supir. Namun setelah perceraian, Penggugat mengambil alih semua mobil termasuk mobil untuk mengantar dan menjemput anak-anak

*Halaman 5 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



disekolah. Dan saat ini tidak tiap hari juga Penggugat mengantar dan menjemput anak-anak kesekolah. Kadang juga diantar dan dijemput oleh Tergugat.

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat pada poin 8 karena Penggugat saat ini bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anak-anak tersebut. tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja adalah hal yang tidak beralasan. Ketidaktahuan Penggugat mengenai Pekerjaan Tergugat adalah akibat dari Penggugat yang tidak mengetahui lagi aktifitas Tergugat sejak perceraian atau sejak Penggugat jarang kerumah kediaman Tergugat.

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat pada poin 9. Bagaimana mungkin Tergugat Boros, uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan ketiga orang anak-anak. Dan uang yang diberikan tersebut tidak cukup untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak. Untuk itulah Tergugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak.

11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada poin 10 karena yang menjadi tujuan penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah agar Tergugat berpisah dengan anak-anak dan selanjutnya Penggugat bersama istri Mudanya ingin menempati rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anak.

Dengan demikian tidak benar jika penggugat mengatakan "ingin selalu dekat kepada ketiga anak tersebut karena selama ini penggugat selalu merawat dan mendidik anak-anak tersebut..." karena selama ini yang dirawat dan dididik sehari-hari oleh Penggugat adalah perempuan bernama FULANA/istri muda Penggugat.

12. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat mendidik anak-anak, Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Tergugat didepan anak-anak, Penggugat juga sering membentak/memarahi anak-anak tanpa alasan

*Halaman 6 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*





yang jelas, belum lagi istri muda Penggugat yang tidak menghendaki kehadiran anak-anak dalam rumah tangga Penggugat.

13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada poin 11 karena selama masa perceraian biaya nafkah yang diberikan tidak cukup untuk ketiga orang anak tersebut, Tergugat juga telah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehubungan dengan pekerjaan yang Penggugat maksud adalah perusahaan swasta yaitu CV. Lima Arah, bahwa perusahaan tersebut didirikan bersama dengan Tergugat yang harta/kekayaan usahanya bersumber dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dan dalam waktu dekat Penggugat akan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan agama Makassar.
14. Bahwa Penggugat selama masa perkawinan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat dan bahkan tindakan kekerasan tersebut sering dilakukan didepan anak-anak.

Saat ini Penggugat berstatus Tersangka dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang penyidikannya dilakukan di Polsek Manggala dan saat ini dalam proses pelimpahan tahap pertama pada Kejaksaan Negeri Makassar sesuai dengan surat dari Kapolsek Manggala Nomor : B/644/XI/Res 1.6/2018/Reskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 19 November 2018.

15. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, benar menurut hukum apabila gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat konvensi dalam jawabannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat konvensi;
2. Bahwa benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada point 2.
- 3.. Bahwa benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam Konvensi pada Point 3.
4. Bahwa benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 4.
5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 5. Yang benar adalah seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masih dalam ikatan perkawinan sehingga Penggugat konvensi memilih meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat lain yang jauh dari lokasi tempat kediaman bersama.
6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 6. Yang benar adalah selama ini Penggugat konvensi terus menafkahi ketiga anak-anaknya. Uang nafkah itu diberikan Penggugat Konvensi kepada Tergugat konvensi melalui rekening bank, menyerahkan langsung kepada Tergugat konvensi dengan tanda terima kwintasi bahkan Penggugat konvensi sering memberikan uang jajan kepada ketiga anaknya pada saat Penggugat konvensi mengantar anaknya kesekolah.
7. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 7. Yang benar adalah bahwa Penggugat konvensi sekarang telah mempunyai istri dan tinggal bersama istri barunya tersebut. Tetapi Penggugat konvensi tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah untuk menafkahi

Halaman 8 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketiga anaknya tersebut. Bahkan akhir-akhir ini Penggugat konvensi sangat dekat terhadap ketiga anak tersebut karena Penggugat konvensi yang mengantar dan menjemput ketiga anaknya ke sekolah dan dari ketiga anaknya tersebut Penggugat konvensi mendapatkan informasi bahwa ketiga anak Penggugat konvensi tersebut mempunyai keinginan untuk tinggal bersama dengan Penggugat konvensi meskipun Penggugat konvensi sudah menikah lagi atau dengan kata lain tinggal bersama dengan ibu tiri.

8 Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 8. Yang benar adalah dari ketiga anak tersebut Penggugat konvensi mendapat informasi bahwa ketiga anaknya sudah tidak betah lagi tinggal bersama Tergugat konvensi dikarenakan ketiga anak tersebut sering dimarahi oleh Tergugat konvensi dan biasa melarang ketiga anak tersebut untuk bertemu dengan Peggugat konvensi. Justru seringkali mengantar dan menjemput ketiga anak tersebut ke sekolah Penggugat konvensi mengetahui sikap dan tingkah lakunya terhadap ketiga anak tersebut. Dan tidak mungkin anak tersebut berbohong kepada Penggugat konvensi. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 9. Yang benar adalah jika benar Tergugat konvensi mempunyai penghasilan sendiri dan mampu membiayai ketiga anak tersebut kenapa Tergugat konvensi masih meminta sejumlah uang untuk biaya nafkah dan pendidikan terhadap ketiga anak tersebut, dan itu secara terus menerus sampai sekarang. Dikemana hasil uang dari pekerjaan Tergugat konvensi.

9 Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 10. Yang benar adalah betul Tergugat konvensi boros dikarenakan selama hidup bersama uang yang diberikan kepada Tergugat konvensi cukup untuk kehidupan sehari-hari dan biaya anak sekolah. Kenapa setelah bercerai uang yang diberikan tersebut tidak cukup sementara Penggugat konvensi sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut sehingga biaya hidup sehari-hari berkurang.

*Halaman 9 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



10. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 11. Yang benar adalah bahwa betul Penggugat konvensi mengajukan gugatan hak asuh anak agar Penggugat konvensi dapat selalu dekat dengan anak-anaknya, dan jika Tergugat konvensi ingin bertemu dengan ketiga anaknya Penggugat konvensi tidak akan menghalang-halangi dan sampai saat ini Penggugat konvensi belum mempunyai keinginan untuk menguasai rumah yang ditinggali oleh Tergugat konvensi dan ketiga anak Penggugat konvensi bersama Tergugat konvensi.
11. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada point 12. Yang benar adalah Penggugat konvensi sekarang ini tidak mungkin melakukan kekerasan terhadap Tergugat konvensi ataupun memarahi Tergugat konvensi didepan anak-anaknya dikarenakan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah resmi bercerai dan sudah tidak tinggal serumah lagi. Berkaitan dengan istri baru Penggugat konvensi tidak menjadi masalah bagi ketiga anaknya, dikarenakan istri baru Penggugat konvensi mau menerima kehadiran ketiga anak tersebut dikediaman Penggugat konvensi yang baru.
12. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 13. Yang benar adalah bahwa CV. Lima Arah tersebut sudah bubar dan tidak mempunyai aset lagi. Sehingga darimana Tergugat konvensi mengatakan bahwa Tergugat konvensi masih mempunyai pendapatan dari perusahaan tersebut sementara Perusahaan tersebut sudah bubar dan tidak menghasilkan.
13. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi dalam jawaban dalam konvensi pada Point 15. Yang benar adalah gugatan Penggugatan konvensi mengenai hak asuh anak telah benar dan berdasarkan hukum dan seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat konvensi mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Makassar supaya majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat konvensi yaitu hak asuh ketiga anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi jatuh ketangan Penggugat konvensi.

*Halaman 10 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat kecuali apa yang secara nyata diakui kebenarannya, dan apa yang Tergugat nyatakan dalam Duplik ini adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat.
2. Bahwa tidak ada pertentangan antara dalil Penggugat konvensi pada Replik Dalam konvensi pada Point 2 dengan Jawaban Dalam Konvensi Tergugat, Sehingga Point tersebut tidak perlu dibahas lagi.
3. Bahwa tidak ada pertentangan antara dalil Penggugat konvensi pada Replik Dalam konvensi pada Point 3 dengan Jawaban Dalam Konvensi Tergugat, Sehingga Point tersebut tidak perlu dibahas lagi.
4. Bahwa Bahwa tidak ada pertentangan antara dalil Penggugat konvensi pada Replik Dalam konvensi pada Point 4 dengan Jawaban Dalam Konvensi Tergugat, Sehingga Point tersebut tidak perlu dibahas lagi.
5. Bahwa dalil penggugat konvensi pada poin 5 yang mengakui bahwa selama dalam ikatan perkawinan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah benar, namun perlu kami tambahkan bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut adalah kelakuan penggugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini juga yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Karena tergugat lebih memilih tinggal dengan perempuan lain.
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 karena Penggugat seakan telah memberikan nafkah yang cukup, padahal selama Penggugat tinggal bersama "istri mudanya", Penggugat jarang menafkahi anak-anaknya. Jikapun memberikan nafkah, pasti tidak cukup, sehingga Tergugat harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anak-anak Tergugat.
7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam konvensi Penggugat poin 7, Justru karena Tergugat telah tinggal bersama "istri baru"-nya maka jika anak-anak tergugat tinggal bersama Penggugat dengan "istri Baru" nya akan mengganggu perkembangan mental dan psikis anak tersebut, karena

*Halaman 11 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



bagaimanapun, kasih sayang seorang ibu kandung pasti berbeda dengan ibu tiri apalagi jika anak-anak tersebut mengetahui bahwa yang menjadi penyebab kehancuran hubungan perkawinan antara ayah dan ibunya adalah seorang yang saat ini menjadi ibu tirinya.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 pada dasarnya membuktikan bahwa Tergugat sering mempengaruhi pola berfikir anak-anak jika bersama Penggugat dengan cara mencari dan menggali keresahan anak-anak tergugat sebagai upaya untuk menjadikan Tergugat tidak terlihat buruk, Penggugat tidak memahami bahwa justru dengan cara-cara seperti itu akan membuat perkembangan mental dan psikis anak-anak terganggu, karena Penggugat yang merupakan ayah terus memberikan masukan-masukan negatif kedalam pikiran anak-anak Tergugat.

9. Bahwa dalil Replik Dalam konvensi Penggugat pada poin 9 membuktikan bahwa tergugat kurang informasi dan tidak tahu menahu mengenai perkembangan Tergugat, karena informasi yang terus digali Penggugat adalah mengenai keburukan Tergugat saja. Adapun Tergugat masih meminta sejumlah biaya kepada Penggugat karena tergugat memahami bahwa biar bagaimanapun anak-anak tergugat juga merupakan anak-anak dari Penggugat, sehingga Penggugat tetap memiliki tanggung jawab untuk menfkaiki anak-anak tersebut.

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam konvensi Penggugat pada poin 10. Walaupun Penggugat tidak lagi tinggal dirumah tersebut, namun biaya belanja untuk kebutuhan (biaya hidup) hanya berkurang sedikit, sedangkan anak-anak semakin besar dan kebutuhannya juga semakin bertambah, padahal uang yang diberikan oleh Penggugat bahkan kurang untuk satu orang anak. Untuk itulah Tergugat bekerja mencari uang demi mencukupi kebutuhan anak-anak.

11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam Konvensi penggugat pada poin 11 karena Penggugat mengatakan hanya ingin dekat dengan anak-anak, padahal dengan kehadiran perempuan lain dalam kehidupan

*Halaman 12 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



Penggugat adalah sebuah bukti bahwa Penggugat tidak begitu memikirkan dan menyayangi anak-anak Tergugat. Lagi pula Tergugat memiliki banyak anak dari istri-istri lain yang saat ini kehidupannya tidak begitu diperhatikan oleh Tergugat.

12. Bahwa dalil Replik Dalam Konvensi Penggugat pada poin 12 pada dasarnya adalah pengakuan bahwa Penggugat sering membentak/memarahi/melakukan kekerasan terhadap Tergugat didepan anak-anak tanpa alasan yang jelas, namun saat ini tidak bisa lagi dilakukan oleh Penggugat karena telah resmi bercerai dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah ;

13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam konvensi penggugat pada poin 13 karena hingga saat ini CV. Lima Arah masih beroperasi dan masih melakukan produksi, selain itu Tergugat juga memiliki usaha lain yang menjadi sumber penghasilan Tergugat ;

14. Bahwa pada Replik Dalam konvensi Penggugat sama sekali tidak menanggapi dalil Tergugat pada jawaban dalam konvensi tergugat bahwa Saat ini Penggugat berstatus Tersangka dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Sehingga dapat diartikan penggugat tidak dapat membantah hal tersebut karena sesuai fakta.

15. Bahwa berdasarkan Duplik Dalam Konvensi Tergugat tersebut diatas, benar menurut hukum apabila gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----Surat:  
at:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3674-DISP-PK-27122011-007379, atas nama Aira Rozola Putri, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 02 Juli 2008, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3674-DISP-PK-27122011-007384, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 13 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 02 Juli 2008, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;

3. Fotokopi Pembayaran Listrik dan Pembayaran Telkom/Speddy, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;

4. Fotokopi bukti pemberian Biaya Hidup yang Berjalan beserta kwitansinya, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama ANAK, ANAK dan ANAK, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 ;

6. Fotokopi Sampul Buku Tabungan Bank BNI atas nama ANAK, ANAK dan ANAK, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 ;

7. Fotokopi Pahanya Aira yang telah dipukul dengan pakai tasbih, dijambak rambutnya dan dicubit sampai biru dan kejadian tersebut terjadi pada pukul 19.00 malam tanggal 09 Desember 2018, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371121007150003, atas nama kepala Keluarga PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 10 Juli 2015, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8 ;

9. Fotokopi surat dari anak yang ditujukan kepada bapaknya ( PENGUGAT ) tertanggal 03 Maret 2018, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9 ;

*Halaman 14 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*





10. Fotokopi surat dari anak yang ditujukan kepada ayahnya ( PENGGUGAT ), telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10 ;

B.-----Saksi  
si:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat dan sekarang Penggugat telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Maret 2018 dengan Nomor perkara 0562/Pdt.G/2018/PA Mks, setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Makassar agar Penggugat yang mengasuh anaknya yang ada dalam pemeliharaan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 Agustus 2006, ANAK lahir tanggal 02 Juli 2008, dan ANAK lahir tanggal 09 Oktober 2011, dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di rumah tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat sebelum terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak terjadinya perceraian, Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersamanya Penggugat semula yakni di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
  - Bahwa setahu saksi sampai sekarang ini Penggugat tetap memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk biaya sekolah/pendidikan anaknya maupun biaya hidup sehari-hari anaknya ;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab sehingga Penggugat mau mengambil ketiga anak tersebut, karena Tergugat sering meninggalkan ketiga orang anak di

Halaman 15 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



rumah tempat tinggalnya Tergugat dan Tergugat kurang mengurus ketiga orang anak tersebut, sehingga ketiga orang anak tersebut merasa tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan dan pendidikan terhadap ketiga orang anak tersebut, apalagi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat membiayai anak-anaknya, baik biaya sekolah/pendidikan maupun biaya hidup sehari-harinya, karena selama ini Penggugatlah yang memberikan biaya kepada ketiga orang anak Penggugat dan tergugat tersebut ;

- Bahwa saksi tahu persis keadaan ketiga orang anak Penggugat tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal Tergugat dan saksi melihat ketiga orang anak tersebut, namun Tergugat tidak ada di rumah tempat tinggalnya karena Tergugat keluar rumah dengan meninggalkan ketiga orang anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih bersekolah, namun Tergugat tidak mengurus ketiga orang anak tersebut mengenai sekolahnya/pendidikannya, sehingga yang mengurus dan mengantar jemput anak tersebut pergi ke sekolahnya adalah Penggugat, meskipun demikian ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja ;

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon, namun sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan putusan Nomor 0562/Pdt.G/2018/ PA. Mks tanggal 22 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat dan sekarang Penggugat telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Maret

*Halaman 16 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



2018 dengan Nomor perkara 0562/Pdt.G/2018/PA Mks, setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Makassar agar Penggugat yang mengasuh anaknya yang ada dalam pemeliharaan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 Agustus 2006, ANAK lahir tanggal 02 Juli 2008, dan ANAK lahir tanggal 09 Oktober 2011, dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di rumah tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat sebelum terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak terjadinya perceraian, Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersamanya Penggugat semula yakni di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang ini Penggugat tetap memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk biaya sekolah/pendidikan anaknya maupun biaya hidup sehari-hari anaknya ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab sehingga penggugat ingin mengambil ketiga orang anaknya yang ada dalam asuhan Tergugat, oleh karena tergugat tidak mengurus ketiga orang anak- anaknya, Tergugat sering keluar rumah meninggalkan ketiga orang anak tersebut sehingga ketiga orang anak tersebut tidak makan, selain itu Tergugat juga suka marah-marah dan kasar terhadap anak-anaknya sampai Tergugat biasa mencubit paha anaknya, disamping itu Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan dan pendidikan anak-anaknya yang tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa memenuhi kebutuhan hidup ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

**DALAM REKONVANSI :**

**DALAM EKSEPSI**

- **Bahwa gugatan Penggugat rekovensi Obcuur libel**

*Halaman 17 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



Bahwa Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dalam petitumnya meminta hak asuh anak terhadap ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata dikarenakan gugatan hak asuh anak tersebut telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dalam pokok perkara yaitu dalam gugat konvensi. Sehingga gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi seharusnya tidak diajukan lagi oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi di dalam gugatan rekonvensi. Oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum jika gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2). Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 3. Yang benar adalah selama ini Tergugat rekonvensi yang memberikan nafkah terhadap ketiga anaknya dan akhir-akhir ini Tergugat rekonvensi yang menjemput dan mengantar anaknya kesekolah dan mengembalikannya kepada Penggugat rekonvensi dikarenakan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat rekonvensi. Jadi Tergugat rekonvensi masih tetap memperhatikan ketiga anak tersebut, tidak sesuai dengan pernyataan Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi sudah tidak peduli lagi kepada ketiga anaknya. Dan Tergugat rekonvensi masih mempunyai peluang untuk mendapatkan hak asuh anak ketiga anak tersebut.
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 4. Yang benar adalah bahwa setelah bercerai dengan Penggugat rekonvensi Tergugat rekonvensi masih memberikan uang nafkah kepada ketiga anaknya dan menurut Tergugat rekonvensi uang tersebut cukup untuk ketiga anak tersebut. Penggugat rekonvensilah yang berlaku boros tidak bisa mengatur uang yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 5. Yang benar adalah kedua orang tua baik bapak maupun ibu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan mendidik

*Halaman 18 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



anak-anaknya tidak dikatakan bapak yang lebih besar tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonsensi dalam rekonsensi pada point 6. Yang benar adalah bahwa Tergugat rekonsensi dalam gugatan konvensi telah mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak, maka dengan di kabulkannya gugatan hak asuh anak maka secara otomatis biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak tersebut menjadi tanggung Tergugat rekonsensi. Dan Penggugat Rekonsensi seharusnya tidak perlu mengajukan gugatan rekonsensi mengenai kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, dan Penggugat rekonsensi tidak perlu pusing memikirkan biaya ketiga anak tersebut, karena Tergugat rekonsensi berniat memelihara dan membesarkan ketiga anak tersebut, makanya Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan hak asuh anak dalam konvensi. Jadi mengenai jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya adalah tidak beralasan dan berdasar hukum dikarenakan Tergugat rekonsensi ingin mengasuh ketiga anak tersebut.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonsensi dalam rekonsensi pada point 7. Yang benar adalah gugatan Penggugat rekonsensi tidak benar dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut di atas, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
2. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti

Halaman **19** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dan keterangan saksi-

, saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Makassar tertanggal 22 Maret 2018.

- Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 1) . Anak Perempuan ANAK Binti EFFENDI

SUNARYO yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.

- 2) . Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.

- 3) . Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.

- Bahwa benar ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat.

- Bahwa benar yang menafkahi ketiga anak tersebut adalah Penggugat.

- Bahwa benar yang mengantar dan menjemput ke sekolah ketiga anak tersebut adalah Penggugat.

- Bahwa benar ketiga anak tersebut merasa sudah tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat

- Bahwa benar Tergugat bersifat boros dalam penggunaan uang. Hal ini dibuktikan ketika Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk waktu perbulan, belum cukup sebulan ketiga anak tersebut mengeluh mengatakan sudah tidak ada makanan di rumah.

- Bahwa benar salah satu anak Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan kekerasan dari Tergugat sehingga anak tersebut melapor kepada Penggugat bahwa ia telah dicubit oleh Tergugat.

*Halaman 20 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*





- Bahwa benar Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga susah diharapkan untuk dapat membiayai kehidupan sehari-hari ketiga anak tersebut.

3. Berdasarkan fakta persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memelihara dan merawat ketiga anak tersebut. Ada beberapa faktor penyebabnya yaitu Tergugat bersifat boros dalam mengelola keuangan sehingga uang nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat cepat habis, selanjutnya sifat Tergugat yang cenderung emosional dibuktikan dengan adanya laporan dari salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa ibunya sering marah-marah dan pernah mencubit anak tersebut.

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Penggugatlah yang mengurus segala kebutuhan ketiga anak tersebut dan Penggugatlah yang mengurus segala kebutuhan pendidikan sekolahnya mulai mengantar dan menjemput ketiga anak tersebut ke sekolah.

#### **DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI**

##### **- Mengenai Gugatan Rekonvensi Obscuul Libel.**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil eksepsi dalam rekonvensi.
2. Bahwa benar Gugatan Penggugat rekonvensi Obscuul Libel dikarenakan apa yang diajukan Penggugat rekonvensi telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi dalam Gugatan konvensi yaitu mengenai Gugatan Hak Asuh Anak yang mana objeknya sama.
3. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Gugatan Penggugat rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-

*Halaman 21 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



dalil gugatan rekonvensinya sedangkan Tergugat rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat rekonvensi maupun dari Tergugat rekonvensi yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Makassar tertanggal 22 Maret 2018.
- Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 1) . Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.
  - 2) . Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.
  - 3) . Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.
- Bahwa benar Tergugat rekonvensi yang menanggung seluruh biaya nafkah hidup ketiga anak tersebut mulai biaya makan sehari-hari, biaya uang sekolah, biaya membeli baju semuanya ditanggung oleh Tergugat rekonvensi.
- Bahwa benar Penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga susah diharapkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ketiga anak tersebut.
- Bahwa benar Penggugat rekonvensi mempunyai sifat pemarah dan bersifat boros dalam penggunaan uang.
- Bahwa benar ketiga anak tersebut sudah tidak betah tinggal dengan Penggugat rekonvensi dan mau tinggal dengan Tergugat rekonvensi.

*Halaman 22 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



- Bahwa benar Penggugat rekonvensi pernah melakukan kekerasan kepada ketiga anak tersebut.
- 3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat rekonvensi sudah tidak sanggup untuk merawat, mendidik dan memelihara ketiga anak tersebut.
- 4. Bahwa adapun dasar alasan tersebut diatas adalah dikarenakan sifat dari Penggugat rekonvensi yang cenderung mempunyai sifat pemarah dan mempunyai sifat boros dalam pengelolaan Uang nafkah ketiga anak tersebut. Sehingga imbasnya akan berakibat ketiga anak tersebut dalam tumbuh kembangnya akan mengalami gangguan. Hal ini dapat dilihat ketika Tergugat rekonvensi memberikan uang nafkah kepada Penggugat rekonvensi untuk waktu satu bulan, belum cukup satu bulan ketiga anak tersebut meminta uang lagi kepada Tergugat rekonvensi dengan alasan sudah tidak ada makanan di rumah. Akhirnya Tergugat rekonvensi lagi yang membiayai kebutuhan sehari-hari ketiga anak tersebut.
- 5. Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat rekonvensi meminta uang nafkah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tiap bulannya terhadap ketiga anak tersebut, dikarenakan Tergugat rekonvensi sudah memberikan uang nafkah setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi. Justru yang harus dilakukan oleh Penggugat rekonvensi adalah bersifat hemat dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi. Kalau Penggugat rekonvensi masih boros berapapun uang yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi pasti tidak selalu cukup dan selalu kurang.
- 6. Bahwa selain uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ada juga pemberian uang lain yaitu uang biaya sekolah, uang jajan anak sekolah, uang pembelian kebutuhan dapur dan masih banyak lagi.

Halaman 23 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



Maka berdasarkan Kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat Konvensi/Tergugat rekonversi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Penggugat Pemegang Hak Pengasuh terhadap Ketiga anak tersebut yaitu :
  - Anak, Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.
  - Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.
  - Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi.
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi Obscuur Libeil

Halaman **24** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima **Dalam**

**Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Pehggugatan Rekonvensi untuk seluruhnya **Dalam**

**Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :

**1. DALAM KONVENSI**

**- Gugatan Penggugat Konvensi**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanggal 22 Maret 2018 dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Makassar No. Putusan 0562/Pdt.G/2018/Pa.Mks.
- Bahwa Selama Dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - ANAK, Lahir 10 Agustus 2006
  - ANAK, Lahir 02 Juli 2008
  - ANAK, Lahir 09 Oktober 2011
- Bahwa Sejak Proses Perceraian Sampai dengan Saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh tergugat dirumah kediaman bersama antara Penggugat dan tergugat sebelum putusnya perceraian

*Halaman 25 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



- Bahwa Penggugat sekarang tidak tinggal lagi di tempat kediaman bersama, Tetapi telah tinggal di tempat lain yang agak jauh jaraknya dari rumah kediaman bersama.
  - Bahwa meskipun penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama, penggugat masi memberikan nafkah terhadap tiga anak tersebut.
  - Bahwa Penggugat mendapat kabar dari anak-anaknya bahawa mereka sudah tidak betah lagi tinggal bersama dengan tergugat, dan mengatakan mau tinggal dan menetap bersama Penggugat karena tergugat sering marah-marah dan memukul ketiga anaka tersebut, selain itu Penggugat sering mengantar jemput anak kesekolah adalah Penggugat.
  - Bahwa Penggugat Khawatir juga dengan perekembangan anak dan pendidikannnya dikarenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk membiayai anak bersekolah.
  - Bahwa Penggugat juga khawatir dengan sifat boros Tergugat ketika Penggugat memberikan uang nafkah kepada ketiga anaknya ternyata Tergugat menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.
  - Bahwa selain itu Penggugat ingin selalu dekat kepada ketiga anak tersebut dikarenakan selama ini Penggugat selalu merawat dan mendidik anak-anak tersebut dalam keseharian.
  - Bahwa Penggugat sanggup membiayai anak tersebut karena selama ini penggugatlah yang menafkahi ketiga anak tersebut dan Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang bisa di harapkan untuk masa depan ketiga anak tersebut.
- **Jawaban Tergugat Konvensi**
1. Bahwa Benar dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 562/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 22 Maret 2018, dan akta Cerai Nomor 0698/AC/2018/PA.Mks tanggal, 12 April 2018.
  2. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniahi 3 (tiga) orang anak yaitu ;

*Halaman 26 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*





ANAK, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 10 Agustus 2006.

ANAK, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tangerang, tanggal 2 Juli 2008

ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 9 Oktober 2011.

3. Bahwa sejak proses perceraian dan sampai saat ini, ketiga orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

4. Bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat berselingkuh dengan perempuan bernama FULANA dan Seringnya Penggugat melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat. saat ini Penggugat tinggal bersama "istri muda-nya"(FULANA) tersebut ditempat lain.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5 (lima) karena selama Penggugat tinggal bersama "istri mudanya", Penggugat sangat jarang menafkahi anak-anaknya. Kadang memberikan nafkah akan tetapi tidak cukup sehingga Tergugat harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anak-anak Tergugat.

6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat poin 6 karena selama Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Anak-anak hidup dengan damai dan penuh kasih-sayang bersama Tergugat. Tidak mungkin ketiga orang anak Tergugat ingin hidup bersama Penggugat karena saat ini Penggugat hidup dengan istri mudanya yang menjadi penyebab perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah marah-marah dan memukul ketiga anak Tergugat. Justru sebaliknya, Tergugat sangat menyayangi ketiga anak-anak Tergugat. Tergugat memberi kasih sayang, mendidik, membantu mengerjakan PR sekolah, dan Tergugat bekerja untuk berusaha mencukupi kebutuhan ketiga anak-anak tersebut.

Bahwa sehubungan dengan mengantar dan menjemput anak-anak kesekolah, Penggugat baru melakukan pada pertengahan bulan November

*Halaman 27 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



2018, sebelumnya Tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah bersama dengan supir. Namun setelah perceraian, Penggugat mengambil alih semua mobil termasuk mobil untuk mengantar dan menjemput anak-anak disekolah. Dan saat ini tidak tiap hari juga Penggugat mengantar dan menjemput anak-anak kesekolah. Kadang juga diantar dan dijemput oleh Tergugat.

7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat pada poin 7 karena Penggugat saat ini bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anak-anak tersebut. tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja adalah hal yang tidak beralasan. Ketidaktahuan Penggugat mengenai Pekerjaan Tergugat adalah akibat dari Penggugat yang tidak mengetahui lagi aktifitas Tergugat sejak perceraian atau sejak Penggugat jarang kerumah kediaman Tergugat.

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat pada poin 8. Bagaimana mungkin Tergugat Boros, uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan ketiga orang anak-anak. Dan uang yang diberikan tersebut tidak cukup untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak. Untuk itulah Tergugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak.

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada poin 9 karena yang menjadi tujuan penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah agar Tergugat berpisah dengan anak-anak dan selanjutnya Penggugat bersama istri Mudanya ingin menempati rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anak.

Dengan demikian tidak benar jika penggugat mengatakan "ingin selalu dekat kepada ketiga anak tersebut dikarena selama ini penggugat selalu merawat dan mendidik anak-anak tersebut..." karena selama ini yang dirawat dan dididik sehari-hari oleh Penggugat adalah perempuan bernama FULANA/istri muda Penggugat.

10. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat mendidik anak-anak, Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Tergugat didepan anak-

*Halaman 28 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



anak, Penggugat juga sering membentak/memarahi anak-anak tanpa alasan yang jelas, belum lagi istri muda Penggugat yang tidak menghendaki kehadiran anak-anak dalam rumah tangga Penggugat.

11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan penggugat pada poin 10 karena selama masa perceraian biaya nafkah yang diberikan tidak cukup untuk ketiga orang anak tersebut, Tergugat juga telah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehubungan dengan pekerjaan yang Penggugat maksud adalah perusahaan swasta yaitu CV. Lima Arah, bahwa perusahaan tersebut didirikan bersama dengan Tergugat yang harta/kekayaan usahanya bersumber dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dan dalam waktu dekat Penggugat akan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan agama Makassar.

Bahwa Penggugat selama masa perkawinan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat dan bahkan tindakan kekerasan tersebut sering dilakukan didepan anak-anak.

Saat ini Penggugat berstatus Tersangka dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang penyidikannya dilakukan di Polsek Manggala dan saat ini dalam proses pelimpahan tahap pertama pada Kejaksaan Negeri Makassar sesuai dengan surat dari Kapolsek Manggala Nomor : B/644/XI/Res 1.6/2018/Reskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 19 November 2018.

**- Replik Penggugat Konvensi**

1. Bahwa Penggugat membenarkan dalil Tergugat Konvensi dalam Jawabannya Pada poin 1,2, dan 3.
2. Bahwa tidak benar dalil dalil Tergugat konvensi dalam Jawaban dalam Konvensi pada poin 4 Yang benar adalah seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawina sehingga memilih meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat lain yang jauh dari lokasi kediaman bersama.

*Halaman 29 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



3. Bahwa tidak benar dalil tergugat dalam Jawaban pada poin 4, yang benar selama ini penggugat terus menafkahi ketiga anaknya. Uang nafkah itu diberikan Penggugat kepada Tergugat melalui rekening bank, menyerahkan langsung kepada Tergugat dengan Tanda terima kwitansi bahkan Penggugat sering memberikan uang jajan kepada ketiga anaknya pada saat penggugat mengantar anaknya kesekolah.
4. Bahwa tidak benar dalil tergugat pada poin 5 yang benar adalah penggugat sekarang telah mempunyai istri dan tinggal bersama istri barunya tersebut. Tetapi pengguga tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah untuk menafkahi ketiga anak tersebut, bahkan akhir-akhir ini penggugat sangat dekat terhadap ketiga anak tersebut karena penggugat yang mengantar jemput ketiga anak kesekolah, dan dari ketiga anak tersebut penggugat mendapat informasi bahwa ketiga anak tersebut mempunyai keinginan untuk tinggal bersama Penggugat meskipun sudah menikah lagi atau tinggal bersama dengan ibu tiri.
5. Bahwa tidak benar dalil tergugat dpada poin 6. Yang benar adalah dari ketiga anak tersebut Penggugat mendapat informasi bahwa ketiga anaknya sudah tidak betah lagi tinggal bersama tergugat dikarenakan ketiga anak tersebut sering dimarahi oleh tergugat dan biasa melarang ketiga anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat. Justru seringnya mengantar dan menjemput ketiga anak tersebut kesekolah Penggugat mengetahui sikap dan tingkah laku Tergugat. Dan tidak mungkin anak tersebut bebrohong kepada Penggugat.
6. Bahwa tidak benar dalil tergugat dalam jawaban pada poin 7 . yang benar adalah jika benar tergugat mempunyai penghasilan sendiri dan mampu membiayai ketiga anak tersebut, kenapa tergugat masi meminta sejumlah uang untuk biaya nafkah dan pendidikan terhadap ketiga anak tersebut, dan itu secara terus menerus sampai sekarang. Dikemanakankah uang hasil pekerjaan tergugat.
7. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada Poin 8, yang benar adalah tergugat Boros dikarenakan selama hidup bersama, auang yang diberikan

Halaman 30 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



kepada Tergugat cukup untuk kehidupan sehari-hari dan biaya anak sekolah. Kenapa setelah bercerai uang yang diberikan tersebut tidak cukup, sementara penggugat tidak tinggal lagi di rumah tersebut sehingga biaya hidup sehari-hari berkurang.

8. Bahwa tidak benar dalil tergugat pada poin 9. Yang benar adalah bahwa betul Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar Penggugat dapat selalu dekat dengan anak-anaknya dan jika tergugat ingin bertemu dengan ketiga anaknya Penggugat tidak akan menghalangi dan sampai saat ini Penggugat belum mempunyai keinginan untuk menguasai rumah bersama tersebut.

9. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada poin 10 yang benar adalah Penggugat sekarang ini tidak mungkin melakukan kekerasan kepada Tergugat di depan anak-anaknya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan sudah tinggal serumah lagi. Berkaitan dengan istri baru penggugat tidak menjadi masalah ketiga anaknya, karena istri baru Penggugat mau menerima kehadiran ketiga anak tersebut di kediaman penggugat yang baru.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam poin 11 yang benar adalah CV. Lima Arah tersebut sudah bubar dan tidak mempunyai aset lagi, sehingga dari mana tergugat mengatakan bahwa tergugat masih mempunyai pendapatan dan perusahaan tersebut sementara perusahaan tersebut sudah tidak menghasilkan lagi.

**- Duplik Penggugat Konvensi :**

1. Bahwa dalil penggugat konvensi pada poin 2 yang mengakui bahwa selama dalam ikatan perkawinan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah benar, namun perlu kami tambahkan bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut adalah kelakuan penggugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini juga yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Karena tergugat lebih memilih tinggal dengan perempuan lain.

*Halaman 31 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 karena Penggugat seakan telah memberikan nafkah yang cukup, padahal selama Penggugat tinggal bersama “istri mudanya”, Penggugat jarang menafkahi anak-anaknya. Jikapun memberikan nafkah, pasti tidak cukup, sehingga Tergugat harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anak-anak Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam konvensi Penggugat poin 4, Justru karena Tergugat telah tinggal bersama “istri baru”nya maka jika anak-anak tergugat tinggal bersama Penggugat dengan “istri Baru” nya akan mengganggu perkembangan mental dan psikis anak tersebut, karena bagaimanapun, kasih sayang seorang ibu kandung pasti berbeda dengan ibu tiri apalagi jika anak-anak tersebut mengetahui bahwa yang menjadi penyebab kehancuran hubungan perkawinan antara ayah dan ibunya adalah seorang yang saat ini menjadi ibu tirinya.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 pada dasarnya membuktikan bahwa Tergugat sering mempengaruhi pola berfikir anak-anak jika bersama Penggugat dengan cara mencari dan menggali keresahan anak-anak tergugat sebagai upaya untuk menjadikan Tergugat tidak terlihat buruk, Penggugat tidak memahami bahwa justru dengan cara-cara seperti itu akan membuat perkembangan mental dan psikis anak-anak terganggu, karena Penggugat yang merupakan ayah terus memberikan masukan-masukan negatif kedalam pikiran anak-anak Tergugat.
5. Bahwa dalil Replik Dalam konvensi Penggugat pada poin 6 membuktikan bahwa tergugat kurang informasi dan tidak tahu menahu mengenai perkembangan Tergugat, karena informasi yang terus digali Penggugat adalah mengenai keburukan Tergugat saja. Adapun Tergugat masih meminta sejumlah biaya kepada Penggugat karena tergugat memahami bahwa biar bagaimanapun anak-anak tergugat juga merupakan anak-anak dari Penggugat, sehingga Penggugat tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak tersebut.

Halaman 32 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks





6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam konvensi Penggugat pada poin 7. Walaupun Penggugat tidak lagi tinggal dirumah tersebut, namun biaya belanja untuk kebutuhan (biaya hidup) hanya berkurang sedikit, sedangkan anak-anak semakin besar dan kebutuhannya juga semakin bertambah, padahal uang yang diberikan oleh Penggugat bahkan kurang untuk satu orang anak. Untuk itulah Tergugat bekerja mencari uang demi mencukupi kebutuhan anak-anak.
7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam Konvensi penggugat pada poin 8 karena Penggugat mengatakan hanya ingin dekat dengan anak-anak, padahal dengan kehadiran perempuan lain dalam kehidupan Penggugat adalah sebuah bukti bahwa Penggugat tidak begitu memikirkan dan menyayangi anak-anak Tergugat. Lagi pula Tergugat memiliki banyak anak dari istri-istri lain yang saat ini kehidupannya tidak begitu diperhatikan oleh Tergugat.
8. Bahwa dalil Replik Dalam Konvensi Penggugat pada poin 9 pada dasarnya adalah pengakuan bahwa Penggugat sering membentak/memarahi/melakukan kekerasan terhadap Tergugat didepan anak-anak tanpa alasan yang jelas, namun saat ini tidak bisa lagi dilakukan oleh Penggugat karena telah resmi bercerai dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah..
9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Replik Dalam konvensi penggugat pada poin 10 karena hingga saat ini CV. Lima Arah masih beroperasi dan masih melakukan produksi, selain itu Tergugat juga memiliki usaha lain yang menjadi sumber penghasilan Tergugat.
10. Bahwa pada Replik Dalam konvensi Penggugat sama sekali tidak menanggapi dalil Tergugat pada jawaban dalam konvensi tergugat bahwa Saat ini Penggugat berstatus Tersangka dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Sehingga dapat diartikan penggugat tidak dapat membantah hal tersebut karena sesuai fakta ;

Halaman 33 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



## 2. DALAM REKONVENSI

### - Gugatan Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa selama proses perceraian sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi yang merawat dan mendidik anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (ANAK, ANAK, ANAK).

Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh anak-anak. Karena kondisi mental Tergugat Rekonvensi yang sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sering dilakukan didepan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selain itu saat ini Tergugat Rekonvensi hidup bersama istri muda-nya bernama FULANA.

Dengan demikian menurut hukum Penggugat rekonvensilah yang berhak untuk memiliki hak asuh atas ketiga anak tersebut.

2. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi menikah dengan FULANA (istri muda Tergugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah yang cukup kepada ketiga orang anak-anaknya, selain itu jumlah uang nafkah tidak menentu.
3. Bahwa pasal 41 huruf b UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ...
4. Bahwa oleh karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi anak-anak dengan cukup dan tidak menentu, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi sebagai bapak berkewajiban untuk membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang nilainya sebagai berikut :

- ANAK sebesar Rp. 20.000.000
- ANAK Sebesar Rp. 20.000.000
- ANAK Rp. 20.000.000

Total : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 34 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



Bahwa uang nafkah tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 Setiap bulannya sejak didaftarkan gugatan ini hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau kawin dna hidup mandiri..

**- Jawaban Tergugat Rekonvensi :**

1. Bahwa tidak benar dalil penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada poin 3. Yang benar adalah selama ini tergugat rekonvensi yang memberikan nafkah terhadap ketiga anaknya dan akhir-akhir ini tergugat rekonvensi yang menjemput dan mengantar anaknya ke sekolah dan mengembalikannya kepada penggugat rekonvensi dikarenakan ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat rekonvensi. Jadi tergugat rekonvensi msih tetap memperhatikan ketiga anak tersebut, tidak sesuai dengan pernyataan penggugat rekonvensi bahwa tergugat rekonvensi sudah tidak peduli dengan kepada ketiga anaknya. Dan tergugat rekonvensi masih mempunyai peluang untuk mendapatkan hak asuh anak ketiga anak tersebut.
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada poin 4. Yang benar adalah bahwa setelah bercerai dengan penggugat rekonvensi tergugat rekonvensi masih memberikan uang nafkah kepada ketiga anaknya dan menurut tergugat rekonvensi tersebut cukup untuk ketiga anak tersebut. Penggugat rekonvensilah yang berlaku boros tidak bisa mengatur uang yang diberika oleh tergugat rekonvensi.
3. Bahwa tidak benar dalil penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada poin 5. Yang benar adalah kedua orang tua baik bapak atau ibu mepunyai tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya tida dikatakan bapak yang lebih besar tanggungjawabnya terhadap anak-anaknya.
4. Bahwa tidak benar dalil enggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada poin 6. Yang benar adalah bahwa tergugat rekonvensi dalam gugatan konvensi telah mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak, maka dengan dikabulkannya gugatan hak asuh anak maka secara otomatis biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak tersebut menjadi tanggung tergugat

Halaman 35 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



rekonvensi. Dan penggugat rekonvensi seharusnya tidak perlu mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Dan penggugat rekonvensi tidak perlu pusing memikirkan biaya ketiga anak tersebut, karena tergugat rekonvensi berniat memelihara dan membesarkan ketiga anak tersebut, makanya tergugat rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak dalam konvensi. Jadi mengenai jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) yang diminta oleh penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah tidak beralasan dan berdasar hukum dikarenakan tergugat rekonvensi ingin mengasuh ketiga anak tersebut.

5. Bahwa tidak benar dalil penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada poin 7. Yang benar adalah gugatan penggugat rekonvensi tidak benar dan berdasar hukum. Oleh karena itu gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya.

#### - Duplik Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 1 yang mengatakan bahwa dengan mengantar dan menjemput anak-anak Penggugat rekonvensi untuk pulang-pergi sekolah menjadi tolak ukur untuk mengatakan Tergugat rekonvensi memiliki perhatian kepada anak-anak tergugat, karena tergugat ketika mengantar dan menjemput anak-anak tersebut sering menggali dan mencari kesalahan Penggugat dari anak-anak Penggugat rekonvensi padahal sikap Tergugat konvensi ini dapat merusak mental dan psikis anak-anak tersebut yang tidak dapat dipahami oleh Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2 karena uang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kurang bahkan untuk satu orang anak, sehingga Penggugat Rekonvensi harus berupaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan tiga orang anak tersebut.
3. Bahwa dalil pada Jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada poin 3 tidak berkorelasi dengan dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi karena secara jelas pasal 41 huruf b UU RI No. 1 tahun 1974

Halaman 36 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



tentang perkawinan mengatur "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Jadi pembahasan pada poin ini adalah mengenai biaya Bukan mengenai tanggung jawab.

4. Bahwa dalil pada Jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Penggugat rekonvensi tidak perlu mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut adalah tidak beralasan dan berlandaskan hukum, karena jika Pengadilan Agama Makassar memutuskan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi maka tergugat rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi ketiga anak tersebut. Sehingga uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diminta oleh penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi sangat beralasan dan berdasar hukum.

#### **I. FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN.**

Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti surat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. **Bukti P.1** : Kutipan Akta Kelahiran ANAK (Foto copy)
- b. **Bukti P.2** : Kutipan Akta Kelahiran ANAK (Foto copy)
- c. **Bukti P.3** : Bukti Pembayaran Listrik dan Speddy (Foto copy)
- d. **Bukti P.4** : Potokopi biaya hidup yang selama ini berjalan
- e. **Bukti P.5** : Foto copy kartu Indonesia Sehat (KIS)
- f. **Bukti P.6** : Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI
- g. **Bukti P.7** : Foto Copy Foto Aira yang di cubit dan di pukul
- h. **Bukti P.1** : Foto copy kartu Kartu Keluarga Nomor 73711210071500003 (Bukti Tambahan)
- i. **Bukti P.2** : Foto Copy Surat tanggal 3 Maret 2018 yang ditujukan Pak Effendy (Bukti Tambahan)

Halaman 37 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



j. **Bukti P.3** : Foto Copy Surat tanggal 23 02 2019 yang ditujukan Pak Effendy (Bukti Tambahan)

2. Keterangan saksi.

Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi namun tidak dihadiri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti surat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dawaban dan gugatan rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan bukti surat sebagai berikut :

a. **Bukti T.1** : Akta Cerai no. 0698/AC/2018/PA.Mks (Foto copy)

b. **Bukti T.2** : Kartu Keluarga No. 7371121007150003 (Sesuai Asli)

c. **Bukti T.3** : Laporan Polisi No. LP/745/X/K /2017/RESTABESMKS /SEKTORMGLA, Tanggal 14 Oktober 2017 (Foto copy)

d. **Bukti T.4** : Surat No. A3/119/X/Res1.6/2018/RESKRIM, Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Tanggal 3 Oktober 2018 (Sesuai Asli)

e. **Bukti T.5** : Surat No. B/644/XI/Res1.6/2018/Reskrim, Perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, Tanggal 19 November 2018 (Sesuai Asli).

2. Keterangan saksi.

a. **SAKSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ketiga anak diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Biaya untuk menghidupi ketiga anak tersebut tidak lancar sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bekerja keras bahkan terkadang meminta uang dari Lampung
- Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuka usaha

Halaman **38** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks





- Ketiga Anak tidak selalu diantar oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonversi ;
  - Selama tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi anak aktif bersekolah
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi tidak pernah melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi untuk bertemu dengan anak namun Penggugat konvensi/Tergugat Rekonversi kadang tidak ingat waktu sehingga jadwal kegiatan tidak teratur
  - Penggugat konvensi/Tergugat Rekonversi sering keluar kota. Kadang hingga 1 minggu.
- b. **SAKSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi membuka sanggar senam sebagai usaha
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi tidak melentarkan anaknya
  - Anak ke sekolah membawa bekal
  - Anak jika sakit dibawa ke dokter
  - Bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi anak-anak dalam keadaan sehat
  - Anak-anak ikut kegiatan sekolah dengan biaya dari ibu dan bapak
  - Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat konvensi/Tergugat Rekonversi tinggal.

### C. ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN

Berdasarkan fakta hukum persidangan diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi berkesimpulan bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi tidak berhak atas Hak Asuh Anak dan hak tersebut harusnya diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi** dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi telah menikah dengan FULANA. Hal inilah yang menjadi penyebab perceraian sebagaimana bukti surat T.1 Akta Cerai no. 0698/AC/2018/PA.Mks. Hal ini tentu akan mempengaruhi psikologi

Halaman 39 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



anak ketika harus tinggal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi dan FULANA yang tentunya akan beda perlakuan ketika ibu kandung yang mengasuh anak sendiri dibandingkan orang lain.

2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi bekerja diluar kota sehingga tidak punya waktu untuk mengasuh anak sebagaimana kesaksian SAKSI.
3. Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi (PENGGUGAT) saat ini berstatus sebagai tahanan oleh Kejaksaan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Maret 2019** sebagai tindak lanjut atas laporan TERGUGAT (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi) yang menjadi korban sebagaimana Bukti T.3 Laporan Polisi No. LP/745/X/K /2017/RESTABESMKS /SEKTORMGLA, Tanggal 14 Oktober 2017, Bukti T.4 Surat No. A3/119/X/Res1.6/2018/RESKRIM, Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Tanggal 3 Oktober 2018, dan Bukti T.5 Surat No. B/644/XI/Res1.6/2018/Reskrim, Perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, Tanggal 19 November 2018. **Dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2014.** Hendaklah menjadi perhatian Majelis hakim Yang Mulia karena jika Memberikan Hak Asuh Anak tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi Tentunya akan mengganggu psikologi anak apabila anak diasuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi.
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi dalam sidang mediasi selalu memperlihatkan sifat temperamen yang akan sangat buruk jika di contoh oleh anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi maka berdasarkan pasal 41 huruf b UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Mengingat bahwa sejak Tergugat Rekonversi menikah dengan FULANA (istri muda Tergugat Rekonversi), Tergugat Rekonversi tidak lagi memberi nafkah yang cukup kepada ketiga orang anak-anaknya, selain itu jumlah uang nafkah tidak menentu.

Halaman 40 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



Maka oleh karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi anak-anak dengan cukup dan tidak menentu, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi sebagai bapak berkewajiban untuk membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang nilainya sebagai berikut :

➤ ANAK sebesar	Rp. 20.000.000
➤ ANAK Sebesar	Rp. 20.000.000
➤ ANAK	<u>Rp. 20.000.000</u>
Total : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)	

Uang nafkah tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 Setiap bulannya sejak didaftarkan gugatan ini hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau kawin dna hidup mandiri.

#### **Majelis Hakim Yang Mulia**

Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak asuh yang sah atas ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu ;
  1. ANAK, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 10 Agustus 2006.
  2. ANAK, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tangerang, tanggal 2 Juli 2008
  3. ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 9 Oktober 2011.

Halaman **41** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang nilainya sebagai berikut :

- ANAK sebesar Rp. 20.000.000
- ANAK Sebesar Rp. 20.000.000
- ANAK Rp. 20.000.000

Total : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 Setiap bulannya sejak didaftarkan gugatan ini hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau kawin dan hidup mandiri

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
2. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Makassar tertanggal 22 Maret 2018.
  - Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama :  
Anak Perempuan ANAK Binti EFFENDI  
ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.  
Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.  
Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.

Halaman 42 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa benar ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa benar yang menafkahi ketiga anak tersebut adalah Penggugat.
- Bahwa benar yang mengantar dan menjemput ke sekolah ketiga anak tersebut adalah Penggugat.
- Bahwa benar ketiga anak tersebut merasa sudah tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Tergugat bersifat boros dalam penggunaan uang. Hal ini dibuktikan ketika Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk waktu perbulan, belum cukup sebulan ketiga anak tersebut mengeluh mengatakan sudah tidak ada makanan dirumah.
- Bahwa benar salah satu anak Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan kekerasan dari Tergugat sehingga anak tersebut melapor kepada Penggugat bahwa ia telah dicubit oleh Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga susah diharapkan untuk dapat membiayai kehidupan sehari-hari ketiga anak tersebut.

3. Berdasarkan fakta persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memelihara dan merawat ketiga anak tersebut. Ada beberapa faktor penyebabnya yaitu Tergugat bersifat boros dalam mengelola keuangan sehingga uang nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat cepat habis, selanjutnya sifat Tergugat yang cenderung emosional dibuktikan dengan adanya laporan dari salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa ibunya sering marah- marah dan pernah mencubit anak tersebut.

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Penggugatlah yang mengurus segala kebutuhan ketiga anak tersebut dan Penggugatlah yang mengurus segala kebutuhan pendidikan sekolahnya mulai mengantar dan menjemput ketiga anak tersebut ke sekolah

Halaman **43** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



**DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI**

**- Mengenai Gugatan Rekonvensi Obscuul Libel.**

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil eksepsi dalam rekonvensi.
5. Bahwa benar Gugatan Penggugat rekonvensi Obscuur Libel dikarenakan apa yang diajukan Penggugat rekonvensi telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi dalam Gugatan konvensi yaitu mengenai Gugatan Hak Asuh Anak yang mana objeknya sama.
6. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Gugatan Penggugat rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

7. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sedangkan Tergugat rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi.
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat rekonvensi maupun dari Tergugat rekonvensi yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:
  - Bahwa benar antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Makassar tertanggal 22 Maret 2018.
  - Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
    1. Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.
    2. . Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.
    3. Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.
  - Bahwa benar Tergugat rekonvensi yang menanggung seluruh biaya nafkah hidup ketiga anak tersebut mulai biaya makan sehari-hari, biaya uang sekolah, biaya membeli baju semuanya ditanggung oleh Tergugat rekonvensi.





- Bahwa benar Penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga susah diharapkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ketiga anak tersebut.
- Bahwa benar Penggugat rekonvensi mempunyai sifat pemarah dan bersifat boros dalam penggunaan uang.
- Bahwa benar ketiga anak tersebut sudah tidak betah tinggal dengan Penggugat rekonvensi dan mau tinggal dengan Tergugat rekonvensi.
- Bahwa benar Penggugat rekonvensi pernah melakukan kekerasan kepada ketiga anak tersebut.

9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat rekonvensi sudah tidak sanggup untuk merawat, mendidik dan memelihara ketiga anak tersebut.

10. Bahwa adapun dasar alasan tersebut diatas adalah dikarenakan sifat dari Penggugat rekonvensi yang cenderung mempunyai sifat pemarah dan mempunyai sifat boros dalam pengelolaan Uang nafkah ketiga anak tersebut. Sehingga imbasnya akan berakibat ketiga anak tersebut dalam tumbuh kembangnya akan mengalami gangguan. Hal ini dapat dilihat ketika Tergugat rekonvensi memberikan uang nafkah kepada Penggugat rekonvensi untuk waktu satu bulan, belum cukup satu bulan ketiga anak tersebut meminta uang lagi kepada Tergugat rekonvensi dengan alasan sudah tidak ada makanan di rumah. Akhirnya Tergugat rekonvensi lagi yang membiayai kebutuhan sehari-hari ketiga anak tersebut.

11. Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat rekonvensi meminta uang nafkah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tiap bulannya terhadap ketiga anak tersebut, dikarenakan Tergugat rekonvensi sudah memberikan uang nafkah setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi. Justru yang harus dilakukan oleh Penggugat rekonvensi adalah bersifat hemat dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi. Kalau Penggugat rekonvensi masih boros berapapun uang yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi pasti tidak selalu cukup dan selalu kurang.

*Halaman 45 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



12. Bahwa selain uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ada juga pemberian uang lain yaitu uang biaya sekolah, uang jajan anak sekolah, uang pembelian kebutuhan dapur dan masih banyak lagi.

Maka berdasarkan Kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
6. Menetapkan bahwa Penggugat Pemegang Hak Pengasuh terhadap Ketiga anak tersebut yaitu :

- Anak, Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.
- Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.
- Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat.

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi Dalam

Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi Obscuur

Libeil

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

*Halaman 46 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



- **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Pehggugatan Rekonvensi untuk seluruhnya **Dalam**

**Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

Halaman **47** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 22 Maret 2018, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor Putusan: 0562/Pdt.G/2018/PA.Mks ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(dua) orang anak bernama yaitu:  
Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006.  
Anak Perempuan ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008.  
Anak laki-laki ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.
3. Bahwa sejak proses perceraian sampai dengan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat dirumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelum putusnya perceraian.
4. Bahwa Penggugat sekarang tidak tinggal lagi ditempat kediaman bersama tetapi telah tinggal ditempat lain yang agak jauh jaraknya dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa meskipun Penggugat sudah tidak tinggal lagi ditempat kediaman bersama, Penggugat masih memberikan nafkah terhadap ketiga anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat mendapat kabar dari anak-anaknya bahwa mereka sudah tidak betah lagi tinggal bersama dengan Tergugat, dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ketiga anak tersebut mau tinggal dan menetap bersama Penggugat.
7. Bahwa penyebab ketiga anak tersebut sudah tidak betah tinggal lagi bersama Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah dan memukul ketiga anak Penggugat dan Tergugat, selain itu yang sering mengantar kesekolah dan menjemput anak disekolah adalah Penggugat.
8. Bahwa Penggugat khawatir juga dengan perkembangan anak dan pendidikannya dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk membiayai anak-anak bersekolah, selain itu Penggugat juga khawatir dengan sifat boros dari Tergugat ketika Penggugat memberi uang nafkah kepada ketiga anaknya ternyata Tergugat mempergunakan uang tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 48 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya. Seperti ketika Penggugat memberi uang kepada Tergugat untuk membayar uang sekolah ternyata Tergugat tidak membayarkan uang sekolah tersebut ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membiayai ketiga anak tersebut dikarenakan selama ini Penggugatlah yang menafkahi ketiga anak tersebut karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap yang bisa membiayai sehingga diharapkan untuk menjamin masa depan ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah membantah keras terhadap dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ketiga anak tersebut dibiayai oleh Penggugat sampai sekarang ?
2. Apakah benar ketiga anak tersebut selalu dipukul oleh Tergugat sehingga ingin tinggal bersama dan ingin dipelihara oleh Penggugat ?
3. Apakah benar Penggugat yang selalu mengantar jemput ketiga anak tersebut pergi dan pulang sekolah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran ) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 02 Juli 2008 dan tanggal 10 Agustus 2006 tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangrang Selatan dan Kota Makassar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi pembayaran listrik, pembayaran Telkom dan kwitansi biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh PLN dan BTN SDIT Wahdah Islamiyah Kota Makassar, telah bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 dan P.4 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Undonesia Sehat, bermeterai cukup, di-nazegelen, meskipun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat kesehatan yang diterbitkan oleh BPJS Kota Makassar dan bukti transfer biaya sekolah dan biaya hidup untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat yang ditransfer melalui Kantor BNI Capem Puri Kencana Kota Makassar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Fauzi bin Sobirin), saksi 2 (Ali Sadikin bin Marshal), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

*Halaman 50 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, sampai T.5, serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Akta cerai Nomor 0698/AC/2018/PA Mks atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, tanggal 12 April 2018, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371121007150003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 10 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi laporan Polisi Nomor LP/745/X/K/2017/RESTABES/mks/sektor mgl a atas nama Tergugat ( TERGUGAT ) yang diterima oleh Kepala Kepolisian Sektor AIPTU Abd. Halid, Ba. Yanmas SPKT"C" dan diketahui oleh Kepala Kepolisian Sektor Manggala, Kota Makassar tanggal 14 Oktober 2017, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotokopi pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan Nomor A 3/1/119/X/Res 1.6/2018/Reskrim atas nama Penggugat ( PENGGUGAT ) yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota besar Makassar, sektor Manggala tanggal 03 Oktober 2018, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4 ;
5. Fotokopi surat pemberitahuan tentang perkembangan hasil penyidikan, Nomor B/644/XI/Res 1.6/2018/Reskrim atas nama Tergugat ( TERGUGAT ) yang telah dikeluarkan oleh aakepolisian Negara Repblik Indonesia Resort Kota Besar Makassar Sektor Manggala tanggal 19 N0vember 2018, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5 ;

Halaman **51** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopin Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi terkait gugatan Hadhanah yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga antara penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, karena bukti tersebut hanya menjelaskan identitas dan domicili Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih hidup bersama ;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi hasil laporan dan pemeriksaan Polisi sewaktu terjadi KDRT antara penggugat dengan Tergugat sewaktu masih suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Reskrim Sektor Manggala, Kota Makassar dan Kapolri Kota Besar Makassar, bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat terkait gugatan Hadhanah Penggugat karena laporan dan pemberitahuan pemeriksaan polisi tersebut terjadi ketika Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami isteri ;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku kenal baik Tergugat karena saksi saudara kandung Tergugat sedangkan Penggugat yang bernama PENGGUGAT saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat yang kini telah bercerai sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 0562/Pdt.G/2018/PA Mks ;
  - Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006, ANAK

*Halaman 52 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks*



yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008 dan ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.

- Bahwa setahu saksi yang memelihara ketiga orang anak tersebut adalah Tergugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ketiga orang anak tersebut di rumah tempat tinggal bersamanya Tergugat dengan Penggugat sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Inspeksi PAM Nomor 34, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, namun tidak secara kontinyu pemberiannya kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sekolah sampai sekarang dan yang mengantar jemput ketiga orang anak tersebut pergi ke sekolah adalah Penggugat dan Tergugat secara bergantian bahkan Tergugat sering mengantarkan/membawakan makanan ke sekolah untuk ketiga orang anaknya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah mengeluh tinggal bersama dengan Tergugat karena ketiga orang anak tersebut merasa senang tinggal bersama dengan Tergugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap ketiga orang anaknya tersebut karena Tergugat sangat sayang kepada ketiga anaknya tersebut dan Tergugat juga tidak pernah melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat selaku ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membawa ketiga orang anaknya pergi ke rumah tempat tinggal Penggugat ;

Halaman 53 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai usaha sanggar senam di rumah tempat tinggalnya dan usaha tersebut dapat memperoleh penghasilan untuk kepentingan kehidupannya sendiri bersama dengan ketiga orang anaknya tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi dan saksi lihat langsung bahwa keadaan ketiga orang anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja dan apabila ada anaknya yang sakit maka Tergugat cepat mengantarkan anaknya ke rumah sakit untuk berobat ;
  - Bahwa setahu saksi dan saksi melihat langsung sendiri kehidupan sehari-hari Tergugat bersama dengan ketiga orang anaknya di rumah tempat tinggalnya karena saksi tinggal bersama dengan tergugat di Jalan Inspeksi PAM Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan juga Tergugat sering memberitahu kepada saksi tentang kehidupannya bersama dengan ketiga orang anaknya yang sangat senang dan hidup bahagia bersama-sama ;
2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Tergugat karena saksi teman dekat dengan Tergugat sedangkan Penggugat yang bernama PENGGUGAT saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat yang kini telah bercerai sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 0562/Pdt.G/2018/PA Mks ;
  - Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2006 ( 12 tahun), ANAK yang lahir pada tanggal 02 Juli 2008 ( 10 tahun ) dan ANAK yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2011 ( 8 tahun ) ;
  - Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Tergugat di rumah tempat tinggal bersamanya Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Jalan Inspeksi PAM Nomor 3 A RT. 002, RW.

Halaman 54 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



- 009, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, namun Penggugat tidak lancar lagi pemberiannya kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi selama ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah saksi mendengarkan merasa mengeluh tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, karena memang Tergugat sangat sayang kepada ketiga orang anaknya dan setahu saksi ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut tetap masih sekolah sampai sekarang ;
  - Bahwa setahu saksi yang memberikan biaya/nafkah kepada ketiga orang anak tersebut adalah Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama, dan setahu saksi yang mengantar jemput pergi ke sekolah ketiga orang anak tersebut adalah Tergugat dan Penggugat secara bergantian ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan ketiga orang anaknya meskipun ketiga orang anaknya tinggal bersama dengan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap ketiga orang anaknya, karena Tergugat sangat suka dan sangat menyayangi ketiga orang anaknya dan sebagai bukti sayangnya Tergugat kepada ketiga orang anaknya tersebut sehingga Tergugat sering membawakan makanan untuk ketiga orang anaknya di sekolahnya ;
  - Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat sementara membuka usaha sanggar senam di rumah tempat tinggalnya dan usaha tersebut dapat memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan ketiga orang anaknya tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi keadaan ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja dan apabila ada anaknya yang sakit, maka Tergugat cepat-cepat membawanya ke rumah sakit untuk berobat ;





- Bahwa saksi mengetahui persis keadaan kehidupannya Tergugat bersama ketiga orang anaknya karena saksi sendiri yang melihat langsung keadaan Tergugat bersama ketiga orang anaknya dan saksi selalu berkunjung ke rumah tempat tinggal Tergugat, bahkan Tergugat sering curhat juga kepada saksi dan menyampaikan tentang kehidupannya bersama ketiga orang anaknya tersebut dan merasa senang sekali tinggal bersama dengan ketiga orang anaknya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dimana keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi mengenai kehidupannya bersama ketiga orang anaknya yang merasa bahagia dan tentram bersama ketiga orang anaknya tersebut, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat Konvensi mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam masalah hadhanah tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, dan keterangan saksi tersebut telah didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut sudah bisa dianggap pembuktian yang cukup dan harus diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dapat diketahui bahwa Tergugat pada dasarnya tidak mempunyai sifat-sifat yang bisa menjadi penyebab ketidak mampuannya memelihara ketiga anaknya, bahkan sangat menyayangi ketiga orang anaknya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai sifat-sifat buruk yang bisa menjadi penghalang untuk memelihara





anaknya sehingga Tergugat dapat dikategorikan mempunyai sifat yang baik dan dapat memelihara anak-anaknya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.1, sampai bukti P.10, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Konvensi serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan pula oleh Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2018 ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 3 orang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang pasca terjadinya perceraian ;
4. Bahwa yang memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang adalah Tergugat ;
5. Bahwa yang memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut adalah Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat ;
6. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap bersekolah sedangkan yang mengantar jemput ketiga anak tersebut pergi ke sekolah adalah Penggugat secara bergantian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan agama makassar pada tahun 2018 ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat ;
3. Bahwa nafkah/biaya pendidikan dan biaya kebutuhan sehari-hari ketiga anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa nafkah/biaya pendidikan dan biaya kebutuhan sehar-hari ketiga anak tersebut terkadang kurang lancar diberikan oleh Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat telah mempunyai sanggar senam di rumahnya yang memperoleh penghasilan sehingga Tergugat yang sering memberikan nafkah/biaya kepada ketiga orang anak tersebut ;



6. Bahwa Tergugat sebenarnya mampu juga memberikan nafkah kepada ketiga orang anak yang berada dalam pemeliharannya karena Tergugat telah mempunyai juga pekerjaan sebagai pengajar dalam sanggar senam yang memperoleh penghasilan untuk membiayai anak-anaknya ;

7. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang wanita janda yang mempunyai anak, sehingga ada kemungkinan tidak serius lagi untuk memperhatikan anaknya yang ada dalam asuhan Tergugat Konvensi tersebut ;

Menimbang, bertitik tolak dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat dipandang lebih kuat dan akurat ketimbang saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat agak kurang lancar memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya berdasarkan keterangan saksi Tergugat, hal ini disebabkan karena Penggugat sudah menikah lagi dengan janda yang sudah mempunyai anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat agak lebih pantas yang memelihara ketiga anak tersebut ketimbang Penggugat meskipun Penggugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Bajury Juz II halaman 195 sebagai berikut :

إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانة

Artinya : Apabila seorang suami telah menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak, maka isterilah yang berhak untuk memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di bawah ini :

Halaman 58 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



5. Bahwa Tergugat Konvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi sehingga dalam Rekonvensi Tergugat dalam kedudukan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi mohon dianggap diuraikan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini.
7. Bahwa selama proses perceraian sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi yang merawat dan mendidik anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (ANAK, ANAK, ANAK). Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh anak-anak. Karena kondisi mental Tergugat Rekonvensi yang sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sering dilakukan didepan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selain itu saat ini Tergugat Rekonvensi hidup bersama istri muda-nya bernama FULANA. Dengan demikian menurut hukum Penggugat rekonvensilah yang berhak untuk memiliki hak asuh atas ketiga anak tersebut.
8. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi menikah dengan FULANA (istri muda Tergugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah yang cukup kepada ketiga orang anak-anaknya, selain itu jumlah uang nafkah tidak menentu.
9. Bahwa pasal 41 huruf b UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ...
10. Bahwa oleh karena selama ini Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi anak-anak dengan cukup dan tidak menentu, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi sebagai bapak berkewajiban untuk membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang nilainya sebagai berikut :
  - ANAK sebesar Rp. 20.000.000

Halaman 59 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



➤ ANAK Sebesar Rp. 20.000.000

➤ ANAK Rp. 20.000.000

Total : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Bahwa uang nafkah tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 Setiap bulannya sejak didaftarkan gugatan ini hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau kawin dan hidup mandiri..

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
5. Menetapkan Bahwa Penggugat Rekonvensi MOESRIFA BINTI H. ABD RAHMAN adalah pemegang hak asuh yang sah atas ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu ;
  - ANAK, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 10 Agustus 2006.
  - ANAK, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tangerang, tanggal 2 Juli 2008
  - ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, Tanggal 9 Oktober 2011.
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang nilainya sebagai berikut :
  - ANAK sebesar Rp. 20.000.000
  - ANAK Sebesar Rp. 20.000.000
  - ANAK Rp. 20.000.000

Halaman 60 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



Total : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 Setiap bulannya sejak didaftarkan gugatan ini hingga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, atau kawin dan hidup mandiri ;

**1). DALAM EKSEPSI**

**- Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi Obscur libel**

Bahwa Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dalam petitumnya meminta hak asuh anak terhadap ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata dikarenakan gugatan hak asuh anak tersebut telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dalam pokok perkara yaitu dalam gugat konvensi. Sehingga gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi seharusnya tidak diajukan lagi oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi di dalam gugatan rekonvensi. Oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum jika gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

**2). Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 3. Yang benar adalah selama ini Tergugat rekonvensi yang memberikan nafkah terhadap ketiga anaknya dan akhir-akhir ini Tergugat rekonvensi yang menjemput dan mengantarkan anaknya ke sekolah dan mengembalikannya kepada Penggugat rekonvensi dikarenakan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat rekonvensi. Jadi Tergugat rekonvensi masih tetap memperhatikan ketiga anak tersebut, tidak sesuai dengan pernyataan Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi sudah tidak peduli lagi kepada ketiga anaknya. Dan Tergugat rekonvensi masih mempunyai peluang untuk mendapatkan hak asuh anak ketiga anak tersebut.
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 4. Yang benar adalah bahwa setelah bercerai dengan Penggugat rekonvensi

Halaman **61** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



Tergugat rekonvensi masih memberikan uang nafkah kepada ketiga anaknya dan menurut Tergugat rekonvensi uang tersebut cukup untuk ketiga anak tersebut. Penggugat rekonvensi yang berlaku boros tidak bisa mengatur uang yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 5. Yang benar adalah kedua orang tua baik bapak maupun ibu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak dikatakan bapak yang lebih besar tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 6. Yang benar adalah bahwa Tergugat rekonvensi dalam gugatan konvensi telah mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak, maka dengan di kabulkannya gugatan hak asuh anak maka secara otomatis biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak tersebut menjadi tanggung Tergugat rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvensi seharusnya tidak perlu mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Dan Penggugat rekonvensi tidak perlu pusing memikirkan biaya ketiga anak tersebut, karena Tergugat rekonvensi berniat memelihara dan membesarkan ketiga anak tersebut, makanya Tergugat rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak dalam konvensi. Jadi mengenai jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah tidak beralasan dan berdasar hukum dikarenakan Tergugat rekonvensi ingin mengasuh ketiga anak tersebut.
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi pada point 7. Yang benar adalah gugatan Penggugat rekonvensi tidak benar dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut di atas, Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## 1). Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat reconvensi Obscur Libell
- Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima ;

## 2). Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugatan Reconvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan reconvensi assesoir dengan gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi tersebut, sehingga gugatan reconvensi dari Penggugat reconvensi harus pula dinyatakan ditolak ;

### Dalam Konvensi dan Reconvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun reconvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat reconvensi;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Penggugat ;

Halaman 63 dari 65 putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.**

Halaman **64** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abd. Rasyid P**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 546.000,00</b>

( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halaman **65** dari **65** putusan Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA Mks